Volume 5 Number 2 (2023)
July-December 2023
Page: 1387-1398

E-ISSN: 2686-4819
P-ISSN: 2686-1607
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3081

AL-MANHAJ
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Perjanjian Dengan Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Cabang Tangerang

Savira Alia Muktamara[1], Siti Malikhatun Badriyah[2]

[1] Universitas Diponegoro, Indonesia; savir.alia98@gmail.com
[2] Universitas Diponegoro, Indonesia; sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Received: 20/04/2023 Revised: 30/06/2023 Accepted: 22/08/2023

Abstract

The development of the economic and monetary sector is now deemed necessary to further enhance the role of credit institutions on the basis of legal guarantees that meet the needs of the community. The government has provided various other credit/loan facilities through PT Pegadaian. The pawn agreement is made by the customer as the debtor providing the pawn and PT Pegadaian as the holder of the pawn. Pawn objects are movable objects with a few exceptions. The procedure for requesting credit until repayment is relatively easy without conditions which will cause new problems for customers. The approach method used is empirical juridical. The results of the research PT Pegadaian carry out its duties to help the community work well. The pawnshop is responsible for the maintenance and storage of the pawned goods by being insured. After the due date but the pawned goods are not taken or not redeemed is a form of default that occurs, the collateral goods will be auctioned with the applicable procedures. PT Pegadaian Tangerang Branch sometimes faces problems but all of them can be overcome by sticking to the company's mission, vision and goals, so that there is no prolonged dispute between customers and PT Pegadaian.

Keywords Agreement; Pawn; Default

Corresponding Author
Savira Alia Muktamara
Universitas Diponegoro, Indonesia; savir.alia98@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk perkreditan dalam prakteknya banyak dilakukan oleh orang perorangan maupun perusahaan karena kredit tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan individu maupun perusahaan dimana pada dasarnya kredit tersbut merupakan transaksi utang piutang yang dilakukan alam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam rangka kegiatan bisnis.

Gadai (pand) merupakan salah satu macam kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat luas untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya yang dirasa sangat mendesak, tanpa harus takut untuk menjual harta bendanya.

Perseroan Terbatas Pegadaian merupakan Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Jasa layanan yang diberikan Perseroan Terbatas Pegadaian merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Perseroan Terbatas Selain itu Pegadaian juga berperan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir dan bank gelap yang nantinya hanya akan membuat mereka terjerat dalam masalah yang lebih rumit yaitu dalam hal pengembalian hutang, karena biasanya rentenir dan bank gelap menetapkan suku bunga untuk pinjaman yang sangat tinggi.

Arti penting pegadaian bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu: membantu mereka yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternative pilihan yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada rentenir (Martono, 2002).

Pegadaian pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Lembaga ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia yang saat itu menjadi mangsa lintah darat, serta praktek pegadaian gelap lainnya. Pada awalnya pegadaian berbentuk Jawatan dan di bawah Kementerian Keuangan hal ini tertuang dalam Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901, Perseroan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perseroan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum, kemudian pada 01 April 2012, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perseroan Terbatas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011.

Perseroan Terbatas Pegadaian merupakan suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar (Aprilianti, 2007). Pegadaian menjadi salah satu alternative yang dipilih masyarakat yang membutuhkan modal usaha, karena di pegadaian masyarakat akan dengan mudah mendapatkan dana dan dalam waktu yang cepat dengan cara yang sederhana.

Pegadaian memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat aman dan hemat serta bersemboyan mengatasi masalah tanpa masalah maka masyarakat banyak yang menggunakan jasa pegadaian. Berdasarkan Pasal 1150 KUHperdata gadai adalah "hak yang diperoleh seorang berpiutang atas sesuatu bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas nama nya yang memberikan kekuasaannya kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lain, dengan terkecuali biaya untuk melelang barang yang di gadaikan biaya mana harus didahulukan"

Hak kebendaan dalam KUHPerdata di kenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberikan

jaminan dan hak kebendaaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan berarti memberikan kekuasaan atas suatu benda untuk dinikmati sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan berarti memberikan kekuasaan atas benda tidak untuk dinikmati atau dipakai akan tetapi untuk dijadikan jaminan hutang seseorang agar menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Suatu jaminan hutang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu a) mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan. b) jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa c) Harga Barang jaminan tersebut mudah dinilai d) Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi Kreditor misalnya kewajiban merawa dan memeprbaiki barang, membayar pajak dan sebagainya f) Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah di eksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah dan tidak memerlukan bantuan debitor. Artinya suatu jaminan utang harus berada dalam keadaan "*Near to Cash*".

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa segala kebendaan seorang debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadijaminan untuk segala perikatan pribadi debitor tersebut.

Pegadaian tidak memerlukan syarat yang memberatkan nasabah. Hubungan dengan syarat sahnya gadai yaitu barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai, maka barang yang telah di jadikan jaminan harus dilepaskan atau dialihkan dalam penguasaan penerimaan gadai. Penerima gadai adalah PT Pegadaian sebagai pemegang kekuasaan benda jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai barang jaminan.

Selain itu, pegadaian lebih diminati oleh masyarakat karena suku bunga pegadaian yang relatif kecil biladibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil).

Perlindungan hukum bagi debitor dalam perjanjian gadai dapat di lihat dalam pasal 1157 KUHPerdata yaitu kreditur beratnggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya, apabila kreditur melanggar Pasal 1157 KUHPerdata tersebut maka debitor dapat melaporkan perbuatan kreditur tersebut sebagai tindak pidana penggelapan.

Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian dengan jaminan gadai yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Tangerang. Jika dalam jangka waktu yang ditetapkan pihak nasabah tidak melakukan pelunasan hutang dan sewa modal maka nasabah dianggap wanprestasi. Hal tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak debitor.

Teori yang Penulis gunakan yaitu teori keadilan. Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu

norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum (Hadjon, 1987).

Aristoteles menjelaskan tentang keadilan, menurutnya keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional (Hyronimus Rhiti, 2011).

Penulis pada latar belakang ini, membahas rumusan masalah yaitu bagaimanakah proses terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan Gadai pada PT Pegadaian Cabang Tangerang dan bagaimana jika debitor atau nasabah melakukan wanprestasi serta bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian dengan jaminan Gadai di PT Pegadaian Cabang Tangerang.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perjanjian pada Pegadaian salah satunya yang ditulis oleh, Budiono, yang berjudul Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero) terdapat perbedaan dari apa yang Penulis kaji yaitu penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya pada jaminan nya yaitu secara fidusia. Permasalahan debitor wanprestasi maka eksekusi eksekusi objek jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi adalah sama prinsipnya dengan gadai, manakala debitor wanprestasi dan kreditor mengeksekusi benda jaminan maka hasil penjualan benda jaminan akan di bayarkan kepada hutang debitor dan apabila terdapat sisa pembayaran maka sisa tersebut tetap menjadi hak debitor kurang maka debitor tetap wajib mengembaikannya kepada kreditor. Sesuai dengan Pasal 1155 BW.

Penelitan yang kedua, ditulis Oleh Sartika Umami dengan judul Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang Atau Rusaknya Objek jaminan Gadai Studi Di PT Pegadaian Cabang Renteng Praya Lombok Tengah. Pada penulisan tersebut mengkaji bagaimana jika barang yang digadaikan hilang atau rusak. Hasil dari penelitian tersebut adalah Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan gadai maka pihak pegadaian memberikan genti rugi sebesar 125% dari taksiran. Ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan ganti kerugian yaitu dengan cara kekeluargaan dan jalur hukum. Apabila barang yang di jaminkan oleh nasabah hilang atau rusak sebagian maka pihak pegadaian melakukan penaksiran ualng Apabila terjadi kelalaian nasabah dalam membayar hutangnya maka pihak pegadaian melakuka pelelangan atau upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal yang tidak dilunasi pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh temponya.

Pada penelitian ini mengkaji lebih spesifik tentang perjanjian dengan jaminan Gadai pada PT Pegadaian Cabang Tangerang dalam hal debitur wanprestasi atau nasabah atau debitor tidak melunasi hutang karena berjalannya waktu, tidak semua debitur selalu bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Ada banyak alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran

kredit atau cedera janji, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau membayar, atau benar-benar tidak mampu membayar, dan debitur meninggal dunia. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang proses terjadi nya perjanjian kredit dengan jaminan gadai di Perseroan Terbatas Pegadaian, dan tindakan apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak bisa membayar hutang kreditnya.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekaan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang di gunakan untuk emmecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soekanto, 2009). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Terjadinya Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Cabang Tangerang

Perjanjian merupakan hal yang paling banyak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di definisikan sebagai berikut:

> *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya tehadap satu orang lain atau lebih".*

Perjanjian diberlakukan ketentuan umum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak (Prodjodikoro, 1986).

Setiap usaha mempunyai tujuan seperti halnya perjanjian kredit. Tujuan kredit pada dasarnya usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi., dengan demikian keditor memberikan kredit apabila yakin betul bahwa debitor mampu utnuk mengembalikan kreditnya. Faktor kemampuan dan kemauan tersebut muncul unsur keamanan dan keuntungan dari suatu kredit dan kedua nya berkaitan.

Jaminan yang timbul karena perjanjian lebih diminati oleh kreditor daripada jaminan yang timbul karena Undang-Undang. Masalah jaminan merupakan masalah penting dalam praktek penyaluran kredit. Jaminan di bedakan menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atau suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu yang dijadikan jaminan dapat dipertahankan, terhadap siapapun selalu mengikuti benda dan dapat dialihkan dan berlaku asas priorieit. Gadai adalah salah satu contoh jaminan kebendaan.

Pada jaminan kebendaan, kreditur penerima jaminan memunyai hak –hak khusus terhadap suatu benda tertentu yang dijadikan sebagi objek jaminan di tangan siappun benda itu berada. Hak khusus tersebut yang terpenting ialah hak untuk mengeksekusi benda tersbeut dan mengambil hasilnya sebagai pelunasan hutangnya tanpa harus berbagi secara "pro-rata" dengan kreditur lainnya (Sani, 1993).

Istilah hak jaminan gadai ini merupakan terjemahan kata panda tau puitpand (Bahasa Belanda), Pledge atau Pwan (Bahasa Inggris) Pfand atau faustpand (Bahasa jerman) (Usman, 2011).

Gadai di atur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Dari definisi gadai pada Pasal 1150 KUHPerdata tedapat unsur pokok yaitu:

1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur
3. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh
4. Kreditor berhak mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari kreditor lainya.

Diharapkan sektor jasa keuangan, terutama usaha pergadaian dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif sesuai dengan arah pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia yang dimuat dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia.

Kreditor mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen yang di dahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor kongkuren. Kreditor pemegang gadai juga merupakan kreditor separatis yaitu tidak terpengaruh oleh kepailitan debitor dalam hal debitor melakukan wanprestasi. Menurut Mariam Darus Badrulzaman gadai merupakan hak kebendaan tujuan dari sifat kebendaan gadai adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai barang jaminan pemberi gadai dalam hal debitor pemberi gadai wanprestasi dengan cara menjual lelang barang gadai dan hasilnya dipegunakan untuk melunasi hutang.

Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminkan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tidak mungkin ada kalau benda jaminan berada di tangan debitur yang memberikan gadai, atau dikembalikan kepadanya walaupun atas kemauan pemegang gadai (Pasal 1152 KUHPerdata). Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut hasil melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberigadai kepada pemegang.

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus yakni :

a. Gadai dalah hak kebendaan. Hal ini di temukan Pasal 528 KUHPerdata.
b. Hak gadai bersifat accessoir yaitu tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Seseorang akan memperoleh hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Sifat accessoir membawa kosnekuesni bahwa hapusnya perjanjian pokok yang dikaitkan dengan gadai maka hak gaai akan ikut terhapus.
c. Hak gadai tidak dapat dibagi
d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan.
e. Benda yang menjadi objek aalah benda bergerak bertubuh dan tidak bertubuh.
f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya.

Perjanjian dengan jaminan gadai yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Tangerang adalah dikarenakan adanya perjanjian gadai yang dibuat menjadi satu degan perjanjian pinjam uang dengan menggunakan surat bukti kredit atau SBK. Perjanjian gadai bersifat konsensusal karena didasari oleh adanya kesepakatan serta mengakibatkan hak dan kewajiban bagi PT Pegadaian dan Nasabah. Selanjutnya adalah penyerahan benda gadai setelah diadakan perjanjian. Perjanjian gadai dinggap sudah terjadi jika telah ada penyerahan benda jaminan kepada PT Pegadaian.

Barang yang dijadikan agunan dapat di tebus dan dapat di perpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnyaoleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah di tentukan. Namum, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi barang agunannya tersebut serta pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang jika ada kepada nasabah yang bersangkutan.

Sifat perjanjian jaminan di konstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian mambuka kredit oleh bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang di konstruksikan sebagai perjanjian accesoir itu berfungsi menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor.

PT Pegadaian Cabang Tangerang sebagai kreditor pemegang benda gadai berkewajiban untuk memelihara dengan baik barang jaminan, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang terjadi pada benda gadai hilang atau rusak karena penyimpanan dan bukan karena kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, banjir gempa bumi dan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Humas PT Pegadaian cabang Tangerang bahwa bentuk tanggungjawab PT Pegadaian dalam hal penyimpanann barang jaminan gadai adalah dengan menyimpan pada tempat yang aman dan di assuransikan. Penyimpanan dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi apabila terjadi hilang atau rusak maka PT Pegadaian akan menggantikan kerugian 125 persent dari nilai taksiran barang jaminan.

Dalam hal pertanggungjawaban atas kerugian tersebut PT Pegadaian tunduk pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Debitor atau Nasabah Melakukan Wanprestasi Serta Penyelesaiannya Terhadap Perjanjian Dengan Jaminan Gadai di PT Pegadaian Cabang Tangerang.

Setiap melakukan perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Kewajiban salah satu pihak adalah memenuhi prestasi sedang yang lain berhak menerima suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi bukan dikarena kan keadaan memaksa atau overmacht maka pihak tersebut di anggap melakukan ingkar janji atau lalai dan disebut wanprestasi.

Seorang debitor dikatakan wanprestasi bila: 1) tidak memenuhi apa yang disanggupi akan dilakukan 2) melaksanakan apa yang sudah di janjikan tetapi tidak sebagaimana di janjikan 3) melakukan apa yang telah di janjikan, tetapi terlambat. 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari kata dalam bahasa belanda "wanpresatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan. Dalam hal ini pihak berhutang atau debitor tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukan. Overdue adalah tertunda nya pelaksanan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian utang piutang, oleh karena itu apabila debitor tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran maka yang bersangkutan dapat digolongkan sebagai debitor yang overdue dan debitor tersebut dikatakan telah melaukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (H.S, 2006). Di dalam peneletian ini berati kelalaian oleh pihak debitor (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai dengan pihak kreditur yaitu pihak PT. Pegadaian.

Salah satu pihak sudah di tegur atau diperingatkan tetap tidak melakukan prestasinya maka ia dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi ganti rugi. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dikatakan lalai memenuhi perkataannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan".

Perjanjian utang piutang yang dibuat PT Pegadaian Cabang Tangerang dengan nasabah menimbulkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Salah satu

kewajiban yang timbul bagi nasabah adalah membayar angsuran kredit setiap bulannya yang jumlah angsurannya telah ditentukan dalam perjanjian sampai perjanjian utang piutang tersebut berakhir. Dalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai sanksi keterlambatan

Menurut kepala Pegadaian Cabang Tangerang, adakalanya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu alasan tertentu. Alasan tersebut biasanya karena keadaan ekonomi, dimana biasanya uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran digunakan oleh nasabah untuk sesuatu hal yang lebih mendesak kepentingannya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas Pegadaian atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran kredit adalah dengan melakukan pemberitahuan atau somasi atas keterlambatan tersebut.

Surat peringatan (somasi) tersebut diberikan oleh Manager Cabang Perseroan Terbatas Pegadaian sebanyak 3 (tiga) kali sebelum dilakukannya penyitaan, yaitu: Surat peringatan I, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo cicilan terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan cicilan, Surat peringatan II, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I dan Surat perigatan III, yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

Isi dari surat peringatan tersebut selain memuat jumlah yang harus dibayar oleh nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang akan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Barang jaminan harus dijual dan penjualan dapat dilakukan dengan cara: Melalui prosedur lelang yang berlaku di Perseroan Terbatas Pegadaian bersama-sama dengan barang jaminan lainnya dan Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.

Hasil penjualan barang jaminan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda, jika masih ada sisa atau kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah, dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun, Lewat 1 (satu) tahun uang kelebihan menjadi hak perusahaan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai pada PT Pegadaian Cabang Tangerang, Pasal 1150 KUHperdata. Perjanjian dengan jaminan gadai yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Tangerang karena adanya perjanjian gadai yang dibuat menjadi satu degan perjanjian pinjam uang dengan menggunakan surat bukti kredit atau SBK. Perjanjian gadai bersifat konsensual karena di dasari oleh adanya kesepakatan serta mengakibatkan hak dan kewajiban bagi PT Pegadaian dan nasabah. Setelah diadakan perjanjian maka pada tahap selanjutnya adalah penyerahan barang jaminan, karena

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai adalah inbezitstelling yaitu barang gadai harus di bawa keluar dari kekuasaan di pemberi gadai.

PT Pegadaian sebagai kreditor pemegang benda gadai berkewajiban untuk memelihara dengan baik barang jaminan, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang terjadi pada benda gadai hilang atau rusak karena penyimpanan dan bukan karena kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, banjir gempa bumi dan lainnya. Apabila sudah dalam penyimpanan tetap terjadi sesuatau atas barang jaminan baik hilang atau rusak pada barang jaminan maka PT Pegadaian akan menganti 125 % dari nilai taksiran jaminan.

Setelah jatuh tempo dan ternyata tidak ada pembayaran atau pelunasan hutang maka secara otomatis barang jaminan tidak ditebus, maka nasabah dianggap wanprestasi. Konsekuensi dari wanprestasi adalah di lelangnya barang jaminan. Setelah pelelangan barang jaminan maka hasilnya akan di gunakan utnuk mengganti sewa modal atau hutang dari nasabah, jika ada kelebihan atau sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah tetapi jika dengan hasil lelang ternyata belum menutup hutang, maka nasabah tetap harus melunasi hutangnya.

REFERENSI

Arif, Maryadi. (2018). Gadai Ulang Obyek Jaminan Gadai Oleh Penerima Gadai (Kreditur) Studi Di Kota Mataram. Jurnal UNRAM.

Asrul, Sani. (1993). Pemberian Jaminan Kredit. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 tahun XXII.

ALH Hakim. (2019). Gadai Pada Pegadaian Syariah, Jurnal UII , Yogyakarta

Badriyah, Siti Malikhatun. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base transceifer Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Media Hukum.

Badrulzaman, Mariam Darus. (1987). Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: Alumni.

Budiono. (2013). Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero). Thesis-S2 thesis, Universitas Hasanuddin.

Cahyusha Desmutya Herfika, (2013), Analisis Komparisi Mekanisme produk Kredit Lada Pegadiaan onvensional dan pembiaaan pada Pegadaian Syariah (Studi pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri), Jurnal Mahasiswa FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: Bina Ilmu.

Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurul Fitriani, (2018) , Gadai Dalam Perspektif

KUHPerdata dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 8, Nomor 2, UIN Sunan Ampel Surabaya, Desember 2018

J, Satrio. (1993). Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M, Bahsan. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Martono. (2002). Bank dan Lembaga Lainnya. Yogyakarta: Ekonisia.

Munir, Fuady. (2013). Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Prodjodikoro, W. (1986). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Bale.

R. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian Cet. XIX. Jakarta: Intermasa.

Rhiti, Hyronimus. (2011). Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.

Slamet, Sri Rejeki. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2.

Soekanto, S. (2009). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, (2017) "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Jurnal De Lega Lata, Vol. 2,No.2,

Usman, Rahmadi. (2011). Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika.